



BUPATI LAHAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT

NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAHAT,

- Menimbang : a. Berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 627/KPTS/BPKAD/2017 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Bupati Lahat tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- : b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, Perubahan APBD Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2017 perlu ditetapkan dengan peraturan daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821) ;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
12. Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar, Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 10 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2012 Nomor 10);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2011 Nomor 03);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2011 Nomor 04);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah Rp 1.841.163.208.201,00 bertambah sejumlah Rp 280.998.123.557,75 sehingga menjadi Rp 2.122.161.331.758,75 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah

a. Semula	:	Rp	1.741.608.039.337,89
b. Bertambah /(berkurang)	:	Rp	216.202.406.998,12
Jumlah Pendapatan setelah perubahan		Rp	<u>1.957.810.446.336,01</u>

2. Belanja Daerah

a. Semula	:	Rp	1.836.163.208.201,00
b. Bertambah /(berkurang)	:	Rp	280.998.123.557,75
Jumlah Belanja setelah perubahan		Rp	<u>2.117.161.331.758,75</u>

Surplus/(Defisit) setelah perubahan		Rp	(159.350.885.422,74)
-------------------------------------	--	----	----------------------

3. Pembiayaan Daerah

a) Penerimaan

1. Semula	:	Rp	99.555.168.863,11
2. Bertambah/(berkurang)	:	Rp	64.795.716.559,63
Jumlah Penerimaan		Rp	<u>164.350.885.422,74</u>
Pembiayaan setelah perubahan			

b) Pengeluaran

1. Semula	:	Rp	5.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	:	Rp	0,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		Rp	<u>5.000.000.000,00</u>
setelah perubahan			
Jumlah Pembiayaan Netto		Rp	159.350.885.422,74
setelah perubahan			
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		Rp	0,00

Pasal 2

(1). Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1. Semula	Rp	134.434.440.737,89
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>213.467.998.298,12</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp	347.902.439.036,01

b. Dana Perimbangan

1. Semula	Rp	1.309.600.601.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(9.497.055.000,00)</u>
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	Rp	1.300.103.546.000,00

C.....

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1. Semula	Rp	297.572.997.600,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	12.231.463.700,00
Jumlah Dana Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah Perubahan	Rp	<u>309.804.461.300,00</u>

(2). Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1. Semula	Rp	37.555.400.740,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	136.910.967.061,53
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp	<u>174.466.367.801,53</u>

b. Retribusi Daerah

1. Semula	Rp	6.600.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	318.883.736,00
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp	<u>6.918.883.736,00</u>

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1. Semula	Rp	6.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	5.500.000.000,00
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp	<u>11.500.000.000,00</u>

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

1. Semula	Rp	84.279.039.997,89
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	70.738.147.500,59
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah Perubahan	Rp	<u>155.017.187.498,48</u>

(3). Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil

1. Semula	Rp	395.170.741.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp	<u>395.170.741.000,00</u>

b.....

b. Dana Alokasi Umum

1. Semula	Rp	703.887.513.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	(9.496.555.000,00)
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan	Rp	<u>694.390.958.000,00</u>

c. Dana Alokasi Khusus

1. Semula	Rp	210.542.347.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	(500.000,00)
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan	Rp	<u>210.541.847.000,00</u>

(4). Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

1. Semula	Rp	9.460.539.600,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	13.231.463.700,00
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan	Rp	<u>22.692.003.300,00</u>

b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1. Semula	Rp	280.112.458.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan	Rp	<u>280.112.458.000,00</u>

c. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya

1. Semula	Rp	8.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	(1.000.000.000,00)
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan	Rp	<u>7.000.000.000,00</u>

Pasal 3.....

Pasal 3

(1). Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1. Semula	Rp	1.078.278.048.888,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	39.173.643.754,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan		<u>Rp 1.117.451.692.642,00</u>

b. Belanja Langsung

1. Semula	Rp	757.885.159.313,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	241.824.479.803,75
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan		<u>Rp 999.709.639.116,75</u>

(2). Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1. Semula	Rp	664.030.321.096,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	14.164.744.434,00
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan		<u>Rp 678.195.065.530,00</u>

b. Belanja Hibah

1. Semula	Rp	20.835.839.825,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	14.316.643.400,00
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan		<u>Rp 35.152.483.225,00</u>

c. Belanja Bantuan Sosial

1. Semula	Rp	1.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan		<u>Rp 1.000.000.000,00</u>

d. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

1. Semula	Rp	4.415.540.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa setelah Perubahan		<u>Rp 4.415.540.000,00</u>

e.....

e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Pemerintahan Desa dan Partai Politik

1. Semula	Rp	386.746.347.967,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>10.692.255.920,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Pemerintahan Desa dan Partai Politik setelah Perubahan	Rp	397.438.603.887,00

f. Belanja Tidak Terduga

1. Semula	Rp	1.250.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp	1.250.000.000,00

(3). Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1. Semula	Rp	9.647.923.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>9.320.555.000,00</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp	18.968.478.000,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1. Semula	Rp	356.890.647.920,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>151.309.977.098,00</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp	508.200.625.018,00

c. Belanja Modal

1. Semula	Rp	391.346.588.393,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>81.193.947.705,75</u>
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp	472.540.536.098,75

Pasal 4.....

Pasal 4

(1). **Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :**

a. Penerimaan Pembiayaan

1. Semula	Rp	99.555.168.863,11
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>64.795.716.559,63</u>
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	Rp	164.350.885.422,74

b. Pengeluaran Pembiayaan

1. Semula	Rp	5.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan	Rp	5.000.000.000,00

(2). **Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :**

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)

1. Semula	Rp	25.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(21.913.463.141,06)</u>
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) setelah Perubahan	Rp	3.086.536.858,94

b. Penerimaan Piutang Daerah

1. Semula	Rp	74.555.168.863,11
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>86.709.179.700,69</u>
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan	Rp	161.264.348.563,80

(3). **Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :**

a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

1. Semula	Rp	5.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan	Rp	5.000.000.000,00

Pasal 5.....

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan
7. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam Keadaan darurat dan untuk keperluan mendesak, dapat dilakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

- (3) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
- a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Lahat

Pada Tanggal 17 Oktober 2017

BUPATI LAHAT,

H.SAIFUDIN ASWARI RIVA'I

Diundang di Lahat

Pada Tanggal 17 Oktober 2017

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT
KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH,**

H. HARYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2017 NOMOR...5.....

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT PROVINSI
SUMATERA SELATAN : (5/LAHAT/2017)